BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya terpanggil untuk hidup dengan berpasangan dan juga senantiasa menemukan sebuah arti hidupnya melalui adanya perkawinan. Ada sebagian orang menganggap perkawinan membatasi kebebasan hidup, namun ada juga sebagian orang beranggapan perkawinan adalah penuntun untuk ketentraman hidup.

Keberagaman yang ada di Indonesia menimbulkan pengaruh dari hukum adat diIndonesia serta hukum agama yang ada diIndonesia, yang eksistensinya diakui sebagai sumber hukum di Indonesia, karena hukum adat di Indonesia dan hukum agama yang ada di tengah masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya dan muncul lebih dulu dibandingkan hukum positif yang ada saat ini, selama dalam pengaturannya tidak menentang dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.[1]

Salah satu hukum yang sudah diatur dalam hukum agama maupun hukum adat di Indonesia adalah Perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama ataupun berdasarkan aturan dari suatu adat hal itu tidak dipandang sebagai pelanggaran di Indonesia, perkawinan yang berpijak dengan norma adat selama memiliki tujuan yang bersifat universal dan tidak menyimpang dari hakikat makna sebuah perkawinan, guna untuk meneruskan keturunan, ataupun untuk kedamaian untuk mempertahankan kewarisan dalam keluarga.

Perkawinan pada hakikatnya suatu hal yang suci dan diagungkan dalam agama. Oleh karena itu dalam suatu proses perkawinan harus adanya komitmen, kesepakatan dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab sepasang suami isteri.[2] Disamping itu perkawinan yang berlangsung harus memenuhi syarat sah dari suatu perkawinan menurut agama atau adat suatu daerah yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan atau Undang-undang yang berlaku. Maka dasar hukum yang ada di Indonesia terkait perkawinan terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi "*Setiap*

---

[1] Sunggaga,2003, *Peranan Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Nasional Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, Semarang, h.119.

[2] Teuku Edy, 2007, *Pengesahan Kawin Kontrak,* Pustaka Firdaus.

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah" dari apa yang sudah diuraikan merujuk bahwasanya setiap warga negara, masyarakat yang ada di Indonesia mempunyai hak-hak yang sama untuk melanjutkan kehidupannya dengan memiliki generasi penerus atau keturunan demi tercapainya cita-cita bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana telah diaturnya syarat dan rukun perkawinan yang sah untuk rakyat Indonesia. Rukun perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu dimana dilakukan haruslah memenuhi hal-hal dibawah ini:

a) Calon suami;
b) Calon isteri;
c) Wali nikah;
d) Dua orang saksi;
e) Ijab dan kabul;

sesuai agama dan kepercayaan umat Islam untuk menjalani proses perkawinannya dan setelah itu dilakukan pencatatan ke lembaga yang berwenang sesuai Undang-undang yang berlaku atau dinas pencatatan sipil daerah setempat.

Sejatinya Allah SWT menganjurkan pernikahan yang sesuai dengan perintahNya agar tertuju pada kebaikan dan kedamaian umat manusia dengan adanya batasan-batasan untuk melindungi hak dan kewajiban bagi setiap umat manusia. Dengan perkembangan zaman yang ada di tengah masyarakat banyaknya faktor yang mempengaruhi penyimpangan dari perkawinan yang sah dalam hal ini Nikah *mut'ah* yang pada kenyataannya sudah marak terjadi di tengah masyarakat.

Secara istilah Nikah *mut'ah* merupakan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu dan perjanjian tertentu. Karenanya nikah *mut'ah* termasuk masalah yang dipersilisihkan diantara beberapa aliran atau golongan kaum muslimin.[3] Pengurus Besar Nadhlatul Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa nikah mut'ah dalam hukum islam tetap haram hukumnya dikarenakan terdapat maksud sebagai pelacuran atau perdagangan manusia terselubung dalam mencari kebenaran.

Sesungguhnya sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan merupakan *akad* yang mengesahkan atau menghalalkan

[3] M.Malullah, 1997, *Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Pustaka Firdaus, h. 8

pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya bukan mahramnya. Dari *akad* inilah muncul suatu hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh masing-masing pasangan agar hak dan kedudukan isteri, anak, dapat seimbang dengan adanya hak dan kedudukan suami dalam sebuah bahtera rumah tangga. [4]

Terkait hal diatas, dengan maraknya nikah *mut'ah* yang dilakukan sekelompok masyarakat, timbul beberapa permasalahan yang muncul akibat perkawinan dengan jangka waktu tersebut. Maka bagaimana jika sudah berakhirnya kontrak atau perjanjian dari pernikahan *mut'ah* yang sudah dilakukan sebelumnya, maka berakhir pula segala hak dan kewajiban serta tangggung jawab dari suami istri tersebut. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang cukup serius apabila lahinya seorang anak dari buah hasil nikah *mut'ah*, dimana anak tersebut dapat dikatakan secara hukum di Indonesia dan secara Hukum Islam bahwa anak tersebut merupakan anak luar nikah, karena latar belakang dari nikah *mut'ah* itu sendiri yang pada dasarnya tidak diakui atau haram hukumnya di Indonesia.

Hal-hal diatas juga menyangkut pada perlindungan hak anak yang lahir akibat nikah *mut'ah.* Jika kita mengacu pada arti kata hak, hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan bagi setiap orang, dalam hal ini hak seorang anak dalam pandangan hukum dapat dikatakan hal-hal apa saja yang mengacu pada kepentingan anak, dan pada dasarnya jika lahir seorang anak ke dunia ini maka harus dipenuhi juga haknya oleh orang tuanya. Tetapi bagaimana bentuk untuk melindungi hak seorang anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dimana suatu ikatan perkawinan yaitu nikah *mut'ah* dalam syariat tetap saja dianggap sama halnya dengan praktek perzinahan (haram) karena tujuan dari nikah *mut'ah* itu sendiri yang menyimpang dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, maka anak tersebut menurut *syariat* dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya.

Berkaitan dengan adanya hukum di Indonesia yaitu untuk melindungi hak hak bagi setiap manusia maka dalam hal ini bentuk hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terkait nikah *mut'ah*, Kompilasi Hukum Islam ini belum dapat memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya akibat hukum dari nikah *mut'ah* karena hal tersebut belum diatur didalamnya.[5] Lalu karenanya, hukum perkawinan itu dapat menjamin,

---

[4] Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan*,Pustaka Setia Bandung, h.13

[5] *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, op.cit* h.16

melindungi dan mempertegas adanya kepastian hukum, keadilan, serta melayani hak-hak orang yang terlibat dalam nikah *mut'ah* itu terkhususnya sebagai anak dalam hal ini. Terkait hal-hal diatas dapat dikatakan Nikah *mut'ah* menimbulkan dampak yang cukup serius dan salah satunya terabaikannya hak seorang anak jika sudah habis masa perkawinan *mut'ah* tersebut terlebih lagi jika ibu dari anak tersebut seorang janda yang tidak mampu dari segi finansial ataupun tidak mampu dalam mendidik anak tersebut, maka dari itu inilah pentingnya perlindungan hukum terhadap hak seorang anak hasil nikah *mut'ah* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam agar tidak lagi terabaikan.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang anak yang lahir dari nikah *mut'ah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Kepastian Hukum dan Apa Hak-hak Seorang Anak yang Lahir dari Nikah *Mut'ah* Berdasarkan Hukum Islam?

3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan masalah berfokus pada :

1) Nikah *mut'ah* yang ada tidak sah menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam karena telah menentang ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Thn. 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukannya pencatatan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui adanya surat nikah[6].
2) Mengenai dasar hukum sah atau tidaknya menjalankan nikah mut'ah menurut agama Islam , telah melanggar makna suci dan tujuan mulia dari sebuah perkawinan sesuai dengan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu tidak ada alasan apapun untuk menghalalkan dan membenarkan keberadaan nikah *mut'ah*.
3) Mengenai perlindungan hak-hak bagi anak yang lahir dari hasil nikah *mut'ah* yang marak terjadi di Indonesia ditinjau dari hukum perkawinan Islam.

4. Maksud Dan Tujuan Penelitian

[6] *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, op.cit* h. 182

a. Tujuan Penelitian Umum :

1) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang ilmu.
2) Sebagai pembuktian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.

b. Tujuan Penelitian Khusus:

1) Mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak anak hasil dari nikah mut'ah.
2) Mengetahui dan menganalisis mengenai hak-hak hukum seorang anak yang dilahirkan hasil nikah *mut'ah.*

5. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan terciptanya hukum dalam proses kehidupan bermasyarakat, yang berguna untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang pada umumnya dapat bertentangan antara satu sama lain. Karenanya, hukum harus dapat mengintegrasikan dengan baik sehingga apabila adanya benturan kepentingan itu dapat dikesampingkan dan ditekan seminimal mungkin. Merujuk pada pengertian dasar hukum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hukum adalah sebuah peraturan atau adat yang secara resmi diakui mengikat, yang disahkan oleh para penguasa ataupun pemerintah di Indonesia, undang undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Maka perlindungan hukum merupakan sebagai bukti dari terwujudnya fungsi hukum yang sebenarnya, yaitu bahwa konsep dimana hukum dapat memberikan dan menjunjung tinggi nilai keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari salah satu ahli terkait pengertian dari perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[7]

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak melihat terhadap kaum tertentu baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak. Indonesia sebagai negara

[7] Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h.121

hukum yang menjunjung tinggi dasar negara yakni Pancasila, haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan menciptakan adanya pengakuan dan perlindungan bagi hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dimana suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus jelas , tetap dan pasti tidak menimbulkan multitafsir bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pada saat ini hukum yang dipakai di Indonesia dimana yang salah satunya adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yang semestinya harus memiliki kepastian hukum sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh masyarakat. Kepastian hukum secara normatif dapat dikatakan suatu peraturan yang diciptakan dan diundangkan secara jelas dan pasti, maka pada hakekatnya tidak akan menimbulkan keraguan atau multitafsir yang akan menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat.

Teori kepastian hukum Menurut Sudikno Mertukusumo yakni, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[8]

6. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penulisan ini dan agar menghindari adanya multitafsir terkait pengertian pengertian dari istilah yang ada atau konsep-konsep yang dituliskan dalam penulisan skripsi ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut :

1. Nikah *mut'ah* , *Al-Mut'ah*, arti secara harfiah: perkawinan untuk kesenangan, atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak adalah perkawinan yang dalam proses pelaksanaannya ada waktu dan perjanjian tertentu yang diatur didalamnya.

[8] Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, h.10

2. Hukum perkawinan adalah serangkaian peraturan yang didalamnya mengatur tentang hal hal terkait perkawinan atau perkawinan dari sepasang laki laki dan perempuan, antara lain yakni bagaimana prosedur menuju ikatan perkawinan, lalu bagaimana proses penyelenggaraan suatu akad perkawinan menurut hukum, dan bagaimana syarat menjaga ikatan lahir batin yang telah diikrarkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan.
3. Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilindungi dari seorang anak untuk menjamin hak dalam keberlangsungan hidup nya.
4. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah himpunan aturan aturan yang berisikan kaidah kaidah islam dalam beberapa hal tertentu yaitu hukum perkawinan, hukum perwakafan, hukum kewarisan, berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991.
5. Hukum Islam adalah suatu norma atau kaidah dasar yang mengatur tingkah laku atau kehidupan kaum muslimin yang sumbernya berasal dari kitab suci, ajaran para nabi , wahyu Allah SWT, dan juga berdasarkan hadist.
6. Perspektif adalah suatu pemikiran atau sudut pandang seseorang dalam menilai sesuatu yang berlandaskan aturan aturan untuk membahas terkait adanya objek tertentu.
7. Kata prostitusi yang berasal dari bahasa latin yaitu; *prostituere* yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan tidak pantas untuk menyerahkan dirinya secara terang terangan ke dalam perzinahan menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* yang artinya menjual atau menjajakan.[9]
8. Ijab kabul atau ijab dan kabul yang artinya kewajiban dan menerima dalam hal ini wali atau orang tua calon mempelai laki-laki wajib mengucapkan ijab dan dari keluarga perempuan menerima ijab tersebut.
9. Anak merupakan seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya, tercantum dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang menjelaskan bahwasanya, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan

[9] Ronny Soemitro, *Study Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985

perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

10. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Dari hal tersebut Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaaan tersebut mempunyai keserasian atau kemiripan unsur-unsur, yakni unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Maka dari itu, dari kata melindungi dapat diartikan melindungi dari adanya pihak-pihak tertentu dan juga menggunakan cara-cara tertentu.[10]

7. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi, adalah cara yang ilmiah guna mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan dengan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu metode yang memadai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, penelitian normatif pada hakekatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun objek fokus penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah:

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4) Penelitian sejarah hukum;
5) Penelitian perbandingan hukum;[11]

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum.

b. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer: merupakan sebuah bahan hukum yang sifatnya memiliki otoritas, dimana bahan hukum primer

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, h. 595
[11] H.Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Alfabeta, Bandung, h.66

terdiri dari perancangan Undang-undang, catatan catatan resmi atau kepustakaan dalam adanya pembuatan perundang undangan, serta putusan hakim, yang meliputi: Undang-undang Dasar 1945 ; Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; Kompilasi Hukum Islam; Undang-undang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan buku primer yang pada dasarnya merupakan bentuk dari dokumen resmi meliputi: Hasil karya tulis; pendapat para ahli atau pakar hukum.; Kamus hukum ; Jurnal hukum ; Kajian atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan sebuah pelengkap dalam suatu penulisan yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.[12]

c. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah hukum yang ada dalam Undang-undang.

8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti alur pembahasan skripsi, sehingga penulisan skripsi ini terbagi dalam lima Bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN:

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Ruang Lingkup Penelitian
5. Metode Penelitian
6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

[12] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

7. Sistematika
8. Daftar Pustaka

Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN:

A. Pengertian Perkawinan Secara Umum
   1. Definisi Perkawinan
   2. Syarat-syarat Perkawinan
   3. Tujuan Perkawinan
   4. Azas-azas Perkawinan

B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam
   1. Definisi Perkawinan
   2. Dasar Hukum dan Syarat Sah Perkawinan
   3. Azas-azas Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam
   4. Putusnya Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

C. Pengertian Nikah *Mut'ah*
   1. Definisi Nikah *mut'ah*
   2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Nikah *mut'ah* di Indonesia
   3. Akibat Hukum Berakhirnya Nikah *mut'ah*

D. Pengertian Anak
   1. Definisi Anak
   2. Macam-macam Anak
   3. Hak Anak

E. Pengertian Perlindungan Hukum Secara Umum
   1. Definisi Perlindungan Hukum
   2. Perlindungan Terhadap Anak
      a. Menurut Hukum Perlindungan Anak
      b. Menurut Hukum Islam

Bab III HASIL ANALISA:

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Nikah *Mut'ah* Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam?

Bab IV Bagaimana Kepastian Hukum dan Apa Hak-hak Seorang Anak yang Lahir dari Nikah *Mut'ah* Berdasarkan Hukum Islam?

Bab V PENUTUP:

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN